

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar sejajar dengan negara lain. Agar hal ini terjadi, negara Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang penting. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, terlihat dari porsi 80 persen APBN 2022.

Peran pajak begitu besar sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya, dalam hal ini peran Dirjen Pajak (DJP) adalah meningkatkan tanggung jawab wajibpajak. Antara lain mengusulkan inovasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, menciptakan sistem yang mendukung kegiatan perpajakan dan memberikan pelatihan informasi dan saran serta kegiatan yang terarah sehingga semuanya dilaksanakan, karena itu tidak hanya didasarkan pada peran DJP, tetapi juga membutuhkan peran wajib pajak itu sendiri.

Dirjen pajak menargetkan kepatuhan penyampaian SPT sebesar 80% per tahun. Data rasio tingkat kepatuhan penyampain SPT yang di dapatkan dari unit KPP Pratama karawang pada tahun 2021 persentase kepatuhan penyampaian SPT sebesar 98% sedangkan pada tahun 2022 persentasenya sebesar 78% dimana ini tidak memenuhi target yang telah di tentukan oleh Dirjen pajak dan mengalami penurunan sebesar 20%.

Penurunan kepatuhan penyampain SPT dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban sukarela membayar pajak masih lemah. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kunci terpenting yang harus dimiliki wajib pajak agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran muncul sebagai dorongan bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mengetahui tujuan pemungutan pajak untuk pembangunan negara menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah alat untuk mencegah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Apabila ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan lebih meningkatkan penerimaan pajak. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan fiskus dan kepuasan wajib pajak. Dalam memberikan pelayanan kualitas pelayanan pajak yang memuaskan wajib pajak, sikap terhadap wajib pajak secara langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, yaitu. layanan terbaik

bagi wajib pajak baik secara langsung maupun online, bukan hanya layanan yang ditawarkan. Kantor pajak tentu saja, opsi pembayaran pajak wajib pajak juga sangat mengesankan.

Hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Vaega Azary dkk. (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan berbeda dengan penelitian dari Asari dan Erawati (2018) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonosari. Penelitian Brata et al (2017) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Rahmawati dan Yulianto (2018) ditemukan sebaliknya bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratu Anastasia dkk (2022), kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Henny Indriati et al. (2022) Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, kesadaran perpajakan, konsekuensi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan pajak setiap tahunnya. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus KPP Pratama Karawang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Uji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Uji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap pemenuhan persyaratan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pemahaman yang lebih luas, menghasilkan informasi baru dan menjadi bahan referensi di masa mendatang. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Survei ini memiliki manfaat yang diharapkan dan diinginkan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak orang pribadi tentang kesadaran wajib pajak, implikasi perpajakan dan kualitas layanan untuk kepatuhan wajib pajak.

2. Keuntungan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai tambahan sumber referensi terkait dengan topik bahasan dan variabel yang digunakan yaitu. kesadaran wajib pajak, konsekuensi pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan administrator pajak. wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam beberapa bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis tentang karya penelitian, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami apa yang ditulis. dari studi ini. Isi dan pembahasan disajikan secara sistematis, sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini dan menyajikan latar belakang, menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pertanyaan utama penelitian, rumusan masalah penelitian yang mendasari, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika naskah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan literatur yang mengidentifikasi teori-teori yang relevan tentang kepatuhan wajib pajak, menjelaskan variabel-variabel penelitian teoritis yang meliputi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data penelitian dan sumber data, definisi operasional dan ukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti mencoba untuk mencakup pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif, analisis data dan diskusi penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, temuan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya